



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI KESEHATAN HEWAN DAN
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Bupati Madiun Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang sarana peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta perizinan usaha pertanian perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.
10. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Dinas Pertanian dan Perikanan adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun.
5. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut dengan UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Kabupaten Madiun.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun yang diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun dengan kelas B.
- (2) UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Jl. Dandang Gendis Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.

BAB III
ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD ;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri :
 - a. Jabatan Pelaksana; dan
 - b. Jabatan Fungsional Tertentu.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4

- (1) UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang sarana peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta perizinan usaha pertanian.
- (2) UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan bagian dari Dinas.
- (3) UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin seorang Kepala UPTD.

Pasal 5

- (1) UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang sarana peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta perizinan usaha pertanian.

- (2) UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi:
- a. Fungsi Perencanaan yaitu merencanakan semua kegiatan yang berhubungan dengan penanganan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di wilayah Kabupaten Madiun;
 - b. Fungsi Pelaksanaan Kesehatan Hewan dan veteriner yaitu melaksanakan kegiatan meliputi :
 1. Pelaksanaan Penyehatan Hewan meliputi kegiatan:
 - a) *Promotif*, upaya meningkatkan kesehatan hewan dari kondisi yang sudah ada, yaitu :
 - 1) pemberian suplemen, vitamin dan bahan aditif lainnya yang aman dan menyehatkan; dan
 - 2) pemberian gizi seimbang untuk peningkatan produksi dan produktifitas hewan.
 - b) *Preventif*, upaya mencegah agar hewan tidak sakit, yaitu :
 - 1) melakukan vaksinasi dan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit hewan menular;
 - 2) melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular;
 - 3) melakukan isolasi dan observasi hewan untuk membatasi penyebaran penyakit; dan
 - 4) pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan di wilayah kerjanya.
 - c) *Kuratif*, upaya melakukan penyembuhan terhadap penyakit baik secara medikamentosa/menggunakan obat-obatan maupun secara tindakan medik bedah dan tindakan lainnya, yaitu :
 - 1) melakukan pemeriksaan dan penegakan diagnosa;
 - 2) melakukan tindakan memastikan diagnosa dengan pemeriksaan laboratorium setempat ataupun rujukan;
 - 3) melakukan pengobatan terhadap hewan sakit; dan

- 4) melakukan tindakan bedah hewan dalam rangka penyembuhan penyakit.
 - d) *Rehabilitasi*, upaya pemulihan kesehatan pasca sakit, yaitu :
 - 1) melakukan istirahat kandang, rawat inap, berobat jalan dan kunjungan pasien; dan
 - 2) melakukan pemberian alat-alat bantu kesembuhan seperti pembalutan, fiksasi dan lain sebagainya.
 - e) Pelayanan medik reproduksi yaitu :
 - 1) melakukan diagnosa kebuntingan;
 - 2) menolong kelahiran;
 - 3) melaksanakan inseminasi buatan;
 - 4) melakukan diagnosa dan pengobatan kemajiran;
 - 5) melakukan diagnosa dan pengobatan gangguan reproduksi; dan
 - 6) melakukan tindakan alih janin (embrio transfer).
2. Pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner yang kegiatannya meliputi :
- a) melakukan penanganan higiene dan sanitasi bahan pangan asal hewan (daging, susu dan telur) agar tidak mengandung residu bahan kimia maupun cemaran mikroba yang membahayakan serta beresiko terhadap kesehatan manusia, hewan, masyarakat dan lingkungan;
 - b) membantu pelaksanaan analisa resiko dan pengujian mutu disertai surat keterangan kesehatan produk hewan dalam penjaminan keamanan bahan asal hewan;
 - c) pengambilan spesimen produk hewan untuk pengujian lebih lanjut; dan
 - d) melakukan pembinaan penyediaan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).
3. Pelaksanaan epidemiologik yang kegiatannya meliputi:
- a) melakukan *surveilans* dan pemetaan penyakit hewan di wilayah kerjanya;

- b) pengumpulan dan analisa data yang secara terus menerus diperbaharui meliputi kejadian penyakit, kasus kematian, jumlah korban, wilayah yang tertular dan lain-lain yang sangat berguna untuk menetapkan langkah-langkah penanganan selanjutnya;
 - c) melakukan pengambilan spesimen yang diperlukan dalam rangka peneguhan diagnosa penyakit hewan menular (PHM) untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium rujukan atau laboratorium lain yang ditunjuk pemerintah;
 - d) melakukan pengamatan dan pemeriksaan terhadap penyakit hewan menular (PHM) secara klinik, epidemiologik dan laboratorik di wilayah kerjanya; dan
 - e) melaporkan wabah penyakit hewan di wilayah kerjanya ke Dinas kabupaten/kota sesuai prosedur dan format pelaporan yang telah ditetapkan.
4. Pelaksanaan Informasi Veteriner dan kesiapan darurat wabah yang kegiatannya meliputi :
- a) melakukan pengolahan data terpadu untuk kepentingan analisa dan pelaporan situasi kesehatan hewan di wilayah kerjanya;
 - b) melakukan langkah kesiagaan darurat wabah untuk melindungi kepentingan masyarakat umum;
 - c) mendukung perdagangan hewan dan produk hewan; dan
 - d) memenuhi kewajiban pelaporan penyakit hewan secara berjenjang.
5. Pemberian jasa veteriner Dokter Hewan, yang kegiatannya meliputi :
- a) melaksanakan tugas pelayanan kesehatan hewan dan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
 - b) memberikan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan;

- c) menerbitkan surat keterangan dokter hewan (*veterinary certificate*) dalam rangka status kesehatan hewan dan keamanan pakan, produk hewan dan bahan pangan asal hewan; dan
 - d) memeriksa dokumen terhadap hewan/ternak, produk hewan yang masuk ke wilayah kerjanya.
- c. Fungsi Monitoring yaitu:
- 1. melaksanakan pemantauan (*monitoring*) penyakit hewan menular untuk mengetahui secara dini bila timbul wabah dan pengambilan langkah-langkah darurat dalam upaya penanggulangannya serta melaporkan kepada dinas terkait;
 - 2. membantu melakukan pengawasan penyebaran ternak di wilayah kerjanya; dan
 - 3. membantu melakukan pengawasan lalu lintas hewan, bahan asal hewan dan hasil ikutannya di wilayah kerjanya.

BAB V
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang sarana peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta perizinan usaha pertanian.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan dan menyelenggarakan seluruh kegiatan UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. menyusun rencana program kerja dan anggaran belanja UPTD;

- c. menyusun data, mengevaluasi dan menyiapkan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali;
- e. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas yang bersangkutan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

BAB VI

ESELONERING JABATAN UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar kesatuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap bawahan pada satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Pembiayaan UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun melalui Dinas Pertanian dan Perikanan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal : 28 MEI 2018

BUPATI MADIUN,

t.t.d.

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 28 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MADIUN

t.t.d.

Ir. TONTRO PAHLAWANTO

Pembina Utama Madya
NIP. 19651110 199208 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

WIDODO, SH, M.Si.


Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR : 32 Tahun 2018

TANGGAL : 28 Mei 2018

STUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
UPTD BALAI KESEHATAN HEWAN DAN
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MADIUN



BUPATI MADIUN

t.t.d.

MUHTAROM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

WIDODO, SH, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19611215 198903 1 006